

Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

Nomor : 390.a/PM.00.01/K.SR-04/09/2024

Tobadak, 27 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Kampanye

Kepada Yth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut PKPU 2/2024);
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/ Pejabat Daerah (Anggota DPRD) Menjadi Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan, menyatakan bahwa *"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 148 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan *"DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota"* dan selanjutnya pada Pasal 148 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan *"Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota"*
3. Bahwa selanjutnya dalam akifitas Kampanye yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dimana pada pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dan Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
 - b. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (a) diberikan oleh:
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

- Pejabat yang berwenang bagi Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan kepada:
 - KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- d. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (c) ditembuskan kepada:
 - Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 dengan menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan ini kami mengimbau dan menyampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

1. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua/Anggota DPRD pada aktifitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah;
2. Menyampaikan isi dalam poin imbauan ini kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai tindak lanjut dan upaya pencegahan jika terdapat Ketua/Anggota DPRD yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah;
3. Menyampaikan Tembusan Permohonan Ijin dan Persetujuan Ijin kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terhadap adanya Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang masuk dalam pelaksana/tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sebagai dasar untuk melakukan Kampanye;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (*Sebagai Laporan*);
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Arsip